

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada putusan Nomor 622/Pid.B/2013/PN.BDG atas nama terdakwa Hemud Farhan yang melakukan kegiatan prostitusi anak dibawah umur secara *online* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah didasarkan kepada dampak terhadap masyarakat yang dihasilkan dari perbuatan hukumnya dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) yang merupakan *Lex Specialis* dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukum dalam kasus ini oleh Majelis Hakim sudah tepat dengan mengacu pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan akan tetapi berdasarkan Pasal 52 ayat (1), seharusnya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah selama 2 (dua) tahun 8 bulan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. *Website* dan akun jejaring sosial *facebook* yang diterima sebagai alat bukti dalam putusan nomor 622/Pid.B/2013/PN.BDG atas nama terdakwa Hemud Farhan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Website* atau *blog* dan

akun jejaring sosial *facebook* merupakan informasi elektronik yang apabila telah ditransmisikan/dikirimkan kepada orang lain dapat diklasifikasikan juga sebagai dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (4). *Website* atau *blog* dan akun jejaring sosial *facebook* dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah baik dalam tingkat penyidikan maupun di muka pengadilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan juga Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.